

Transformasi UMKM Lampung Menuju Industri Halal: Peluang dan Tantangan di Era Bisnis Modern

Didik Kusno Aji Nugroho¹

¹Universitas Ma'arif Lampung, e-mail: didikkusno@yahoo.com

Histori Naskah

Diserahkan:
05-07-2025

Direvisi:
09-08-2025

Diterima:
02-09-2025

ABSTRACT

The transformation of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Lampung Province into the halal industry is a strategic step in responding to global market dynamics and the growing demands of Muslim consumers. With a Muslim-majority population, supportive government regulations, and abundant local raw material potential, Lampung holds great promise to become one of the leading centers for halal industry development in Indonesia. However, this transformation process still faces several serious challenges, such as limited understanding of halal standards, restricted access to certification, minimal technical assistance, and uneven education among UMKM actors. Through a SWOT analysis approach, this paper identifies the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by UMKM in Lampung in the transformation process. The findings recommend collaborative strategies, digitalization, enhanced mentoring, and community-based partnerships to accelerate the development of an inclusive and sustainable halal industry ecosystem in the region. These findings are expected to serve as a policy reference and inspiration for other regions in developing Sharia-based economic potential.

Keywords : *UMKM; halal industry; business transformation*

ABSTRAK

Transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung menjadi industri halal merupakan langkah strategis dalam merespon dinamika pasar global dan meningkatnya permintaan konsumen Muslim. Dengan populasi mayoritas Muslim, regulasi pemerintah yang suportif, dan potensi bahan baku lokal yang melimpah, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan industri halal terkemuka di Indonesia. Namun, proses transformasi ini masih menghadapi beberapa tantangan serius, seperti pemahaman yang terbatas tentang standar halal, akses sertifikasi yang terbatas, minimnya pendampingan teknis, dan pendidikan yang tidak merata di antara para pelaku UMKM. Melalui pendekatan analisis SWOT, tulisan ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi UMKM di Lampung dalam proses transformasi. Temuan ini merekomendasikan strategi kolaboratif, digitalisasi, peningkatan pendampingan, dan kemitraan berbasis komunitas untuk mempercepat pengembangan ekosistem industri halal yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan dan inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis Syariah.

Kata Kunci : *UMKM; industri halal; transformasi bisnis*

Corresponding Author : *Didik Kusno Aji Nugroho*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal secara global telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, Industri halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman semata. Industri halal kini merambah berbagai sektor seperti: kosmetik, fashion, farmasi, hingga pariwisata (Ismail et al., 2024). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal global. Namun sayangnya, potensi tersebut masih belum sepenuhnya dioptimalkan, khususnya oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Hal tersebut seperti tertuang dalam penelitian Syahidin & Hermanto, (2024), dalam jurnal SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah tahun 2024. Dalam tulisan tersebut disampaikan, bahwa peran UMKM di Indonesia ternyata mampu menjaga stabilitas perekonomian, hal tersebut seperti terlihat saat terjadi krisis tahun 1998 dan pandemi covid-19 tahun 2020. Namun para pelaku UMKM ternyata masih memiliki keterbatasan dalam hal kesadaran terhadap pentingnya label halal yang dipasang pada produk mereka.

Potensi industri halal di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar, hal tersebut didukung oleh kondisi penduduk yang mayoritas muslim. Potensi tersebut jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi pangsa pasar yang sangat menjanjikan. Adapun Industri halal dapat dilihat dari beberapa sektor seperti : sektor makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal dan busana muslim halal (Ika Nurfitriani, 2024). Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera, memiliki banyak UMKM yang bergerak di sektor-sektor potensial dalam industri halal. Meski demikian, transformasi menuju industri halal masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap sertifikasi halal, minimnya pemahaman tentang standar halal global, hingga keterbatasan teknologi dan permodalan (Iqbal & Fasa, 2023). Di sisi lain, tuntutan pasar yang semakin sadar akan produk halal serta dorongan dari pemerintah melalui kebijakan dan regulasi menjadi peluang besar bagi UMKM untuk beradaptasi dan tumbuh dalam ekosistem halal.

Era bisnis modern yang ditandai dengan digitalisasi, integrasi pasar global, dan perubahan perilaku konsumen menuntut UMKM untuk tidak hanya kompetitif, tetapi juga inovatif (Rohmadi et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kesiapan dan kemampuan UMKM di Lampung dalam melakukan transformasi menuju industri halal, serta mengidentifikasi peluang dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses tersebut.

Dalam perkembangan saat ini, pertumbuhan industri halal global yang terus meningkat memberikan peluang besar bagi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, untuk memperkuat daya saing produk lokal serta mengembangkan sektor UMKM. Namun, pelaku UMKM kuliner di Bandar Lampung umumnya belum memiliki sertifikasi halal, padahal kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman akan berlaku efektif per 18 Oktober 2024 dan dapat berpotensi terkena sanksi administratif jika tidak dipenuhi. Bukan hanya di Bandar Lampung saja. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Kota Guring, Lampung Selatan, di mana banyak produsen lokal belum memahami sepenuhnya manfaat sertifikasi halal, sehingga daya saing produk mereka di pasar lokal maupun internasional masih rendah (Rozi et al., 2024).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah meluncurkan Program SEHATI yang memberikan kuota sertifikasi halal gratis bagi UMKM hingga 17 Oktober 2024. Meski demikian, implementasi jalur self-declare memerlukan pendampingan intensif karena keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan infrastruktur usaha yang belum memadai. Salah satu pelaku UMKM di Lampung adalah Dr. Koffie. UMKM yang bergerak dibidang kopi Lampung (Iqbal & Fasa, 2023). Menurut pemiliknya, bahwa dukungan lembaga keuangan, kerjasama antar pemangku

kepentingan, dan inovasi produk menjadi faktor penentu dalam mengembangkan ekosistem halal tourism dan mendongkrak nilai tambah produk Lampung.

Fokus kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan usaha UMKM berbasis syariah di Indonesia dan khususnya di provinsi Lampung, yakni dengan melakukan analisis terhadap pembangunan industri halal yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah berbasis syariah. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal, namun secara substantif dari halal industri di provinsi Lampung belum terimplementasi secara baik. Hasil dari kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi pengembangan UMKM halal yang lebih efektif dan berkelanjutan di daerah. Kajian ini, tentu juga sangat relevan bagi daerah-daerah lain yang berniat untuk bertransformasi menuju industri halal modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh dari artikel ilmiah dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian (Khatibah, 2011). Adapun data sekunder dalam tulisan ini berupa artikel-artikel terkait, seperti penelitian yang ditulis oleh Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). *Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM*. Kemudian jurnal yang ditulis Iqbal, I., & Fasa, M. I. (2023). *Role Model Bisnis Halal Kopi Lampung dalam Meningkatkan Halal Tourism di Provinsi Lampung (Studi Empiris pada Coffee Shop Dr. Koffie Provinsi Lampung)*. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Azwar, A., & Aqbar, K. (2024). *Strategi Penguatan Industri Halal di Indonesia: Analisis SWOT*.

Adapun sumber primer berupa wawancara dengan pelaku UMKM yang ada di kota Metro dan Lampung Tengah yang berjumlah 9 orang pada periode Mei-Juni 2025. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan analisis dilakukan dengan pendekatan SWOT. Yaitu analisis yang menekankan pada kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) (Azwar & Aqbar, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal adalah segala bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk baik berupa pengolahan bahan baku, dan pengembangan aspek lain yang dapat menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat baik dalam proses pembuatan, usaha, penggunaannya, pemasarannya maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan muamalah yang dilarang (Aliyudin et al., 2022).

Industri halal mencakup seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip Syariah Islam, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, manajemen operasi, hingga distribusi dan konsumsi produk atau jasa yang diperbolehkan (halal) menurut ketentuan Islam. Ruang lingkungannya tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, hingga layanan keuangan Syariah (Permata et al., 2023).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia sangat memperhatikan terkait halal industri (JDIH BPK, 2014). Dalam Undang-Undang meliputi:

industri makanan, minuman, kosmetik, farmasi, fashion, pariwisata, dan jasa, umumnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam dan standar sertifikasi halal nasional maupun internasional (Permata et al., 2023).

Keutuhan kehalalan produk sepanjang rantai pasok menjadi kunci dalam industri halal. Konsep *Conventions Theory* menekankan norma dan praktik konsensus yang dibangun di antara pelaku rantai pasok untuk memastikan integritas halal dari hulu ke hilir. Lebih jauh, kerangka teoretis modern memandang manajemen rantai pasok halal sebagai upaya terpadu yang melibatkan sertifikasi, traceability, aset khusus halal, dan peran aktif pemerintah serta lembaga sertifikasi untuk menjamin kepatuhan regulasi dan menciptakan nilai bagi konsumen.

Teori Perilaku Konsumen dan Kepercayaan

- a. *Theory of Planned Behavior* (TPB): TPB menjelaskan bahwa niat beli konsumen Muslim dipengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku terhadap produk halal. Penerapan TPB dalam konteks halal menunjukkan bahwa semakin kuat keyakinan dan dukungan sosial terhadap kehalalan, semakin besar niat beli dan konsumsi produk halal (Syahidin & Hermanto, 2024).
- b. Teori Kepercayaan dan Nilai Konsumen: Kepercayaan (*trust*) dan persepsi nilai pelanggan menjadi fondasi dalam memilih produk halal. Pelabelan halal dan sertifikasi resmi meningkatkan keyakinan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan produk, sehingga mendorong loyalitas dan mempengaruhi keputusan pembelian (Aqila Fadhil et al., 2024).

Dengan mengintegrasikan definisi konseptual, landasan regulasi, manajemen rantai pasok, serta teori perilaku dan kepercayaan konsumen, kerangka teori ini memberikan pijakan bagi penelitian mengenai transformasi UMKM Lampung menuju industri halal, sekaligus membantu merumuskan strategi pengembangan yang tepat di era bisnis modern.

Tabel jumlah UMKM di Provinsi Lampung tahun 2023

KATEGORI USAHA	JUMLAH UNIT	PROSENTASE
Usaha Mikro	490.521	99,5%
Usaha Kecil	2.202	0,45%
Usaha Menengah	263	0,05%
Total	492.986	100%

Sumber : (Lampung, 2025)


Dukungan terhadap halal industri di Lampung :

- a. Perkembangan demografi umat muslim; Dalam hal ini, jumlah umat muslim di Lampung sampai dengan tahun 2024 mencapai 96,14% atau sekitar 8.732.010 jiwa (Batubara & Nasution, 2024). Artinya, dengan jumlah penganut Muslim yang mayoritas tersebut, secara demografi tentu ini menjadi faktor pendukung yang sangat menjanjikan.
- b. Gaya hidup masyarakat yang terdorong pada prinsip syariah yang mengedepankan kebaikan dan menghindari keburukan;
- c. Pertumbuhan perdagangan berbasis syariah;
- d. Perkembangan pelaku industri halal;
- e. Perkembangan regulasi yang mampu memberikan peluang kuat untuk pertumbuhan penawaran dan permintaan industri halal; dan
- f. Perkembangan teknologi informasi, termasuk Finansial Technology atau Fintech (Rachim & Santoso, 2021).

Secara garis besar, ada 4 pengembangan halal industri:

1. Industri pariwisata halal
2. Industri makanan dan minuman halal
3. Industri fashion halal
4. Industri keuangan halal (Muniarty et al., 2023).

Sumbangsip pendapan asli daerah (PAD) Lampung pada tahun 2023 dari sektor UMKM sebesar 4,55% atau sekitar Rp 368,55 miliar dari total penerimaan PAD Lampung sebesar Rp 8,1 triliun.



Sumber : Data diolah peneliti

Kesiapan UMKM di Lampung dalam Menuju Industri Halal

Jika melihat data diatas, baik dilihat dari sebaran pelaku UMKM dan sumbangsip pada PAD, maka menunjukan ketidak seimbangan, dimana penerimaan pada PAD cenderung kecil. Hal ini tentu ada kendala yang dihadapi. Padahal jika diliaht dari keterserapan tenaga kerja, keberadaan UMKM tentu sangat membantu masyarakat dalam memndapatkan kesempatan pekerjaan. Realitas inilah yang tidak sebanding dan cenderung terdapat beberapa kendala didalamnya (Putri & Jubba, 2023).

Padahal, jika dilihat dari potensi yang ada, maka UMKM di Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk bertransformasi menuju industri halal, mengingat ada beberapa hal, seperti :

- a. Mayoritas penduduk masyarakat Lampung beragama Islam, sehingga permintaan terhadap produk halal berpotensi cukup tinggi. Berdasarkan catatan BPS, penduduk Muslim di lampung mencapai 92,7% atau sekitar 8.732.010. jiwa.
- b. UMKM mendominasi struktur ekonomi daerah, terutama di sektor kuliner, pertanian, dan kerajinan.

Secara lebih rinci inilah kekuatan dan kelemahan UMKM di Lampung dalam Menuju Industri Halal dan bisnis modern

1. Kekuatan dan Peluang:

- a. Dukungan Regulasi dan Program Pemerintah:

Pemerintah pusat maupun daerah mulai mendorong sertifikasi halal melalui program seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan sinergi dengan BPJPH, MUI, dan LPPOM MUI. Namun program tersebut belum dapat menyentuh UMKM pada

lapisan paling bawah. Terutama pada masyarakat pedesaan yang masih jauh dari akses informasi. Sehingga ini menjadi kendala tersendiri (Ismail et al., 2022).

b. Potensi Pasar Domestik dan Ekspor:

Pasar halal domestik tumbuh pesat, dan Lampung bisa menjadi pintu ekspor ke pasar halal global seperti Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei. Dengan memperhatikan peluang jangkauan pasar yang luas, dan didukung dengan mayoritas penduduk muslim, maka industri halal memiliki peluang yang cukup bagus baik untuk pasar nasional maupun manca negara (Prayuda et al., 2023).

c. Akses Bahan Baku Lokal:

Produk pertanian dan pangan dari Lampung sangat berpotensi dikembangkan menjadi produk halal yang memiliki nilai tambah. Sebagai daerah agraris dan potensi pertanian yang begitu besar, dari segi bahan baku, maka Lampung memiliki modal yang cukup besar (Yudha & Kafabih, 2021). Keberadaan bahan baku yang tersedia, maka akan memangkas biaya yang akan dikeluarkan. Ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pelaku UMKM Lampung.

d. Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM:

Semakin banyak pelaku UMKM mulai menyadari pentingnya label halal sebagai daya saing dan jaminan kepercayaan konsumen. Perkembangan informasi dan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses berbagai informasi, maka diharapkan sebanding dengan tingkat kesadaran para pelaku UMKM untuk mengakses bernagai informasi dalam meningkatkan berbagai layanan, kualitas produk, dan akses sertifikasi halal. Inimjadi sesuatu yang sangat penting jika para pekau UMKM ingin mengembangkan usaha yang digeluti. Sebab, sertifikasi halal menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan terhadap produk yang akan dibelinya. Terlebih jika sasaran market adalah komunitas muslim (Almelaih Alfzari & Omain, 2022).

2. Kelemahan dan Tantangan:

a. Rendahnya Pemahaman Standar Halal:

Banyak UMKM belum memahami prosedur dan standar halal, seperti kebersihan bahan, proses produksi, dan logistik halal. Rendahnya pemahaman masyarakat dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia. SDM dalam hal ini dapat mempengaruhi pola pikir para pelaku UMKM, baik dalam upaya pengembangan produk, menjaga kualitas produk, sampai pada kesadaran akan pentingnya label halal dalam produk makanan ataupun minuman yang dijual (Alfzari & Omain, 2022).

Terkait dengan hal ini, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mencantumkan label halal pada barang yang dijual, terutama pada produk makanan dan minuman. Kondisi ini terlihat seperti di wilayah pasar Gaya Baru, Rumbia, Seputih Banyak, dan Kota Gajah. Dari wawancara dengan pedagang, mayoritas mereka mengatakan, bahwa barang yang ia jual para pembeli sudah mengetahui bahwa itu halal walaupun tanpa lebel. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Diah yang sehari-hari menjual kue basah di pasar Gaya Baru.

Selain kondisi tersebut, secara sosiologis, masyarakat Lampung mayoritas beragama Islam, dan para pelaku usaha pun beragama Islam. Kondisi ini justru menjadi permasalahan, tidak sedikit yang beranggapan, bahwa produk yang beredar dan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha muslim pasti halal. Bahkan tidak sedikit para pelaku usah justru mempertanyakan alasan perlunya sertifikasi halal.

Selain kondisi diatas, ternyata faktor suku juga membentuk brand dan image para pelaku usaha muslim. Tidak sedikit para kalangan usahawan beranggapan bahwa produk yang merek jual adalah halal tanpa perlu sertifikasi. Hal ini seperti pelaku usaha rumah makan minang di Kota Metro. Menurut mereka, selama ini belum ada konsumen yang menanyakan apakah produk makanan yang mereka jual halal atau tidak, konsumen percaya rumah makan menjaga kehalalan produknya, dan ini merupakan prinsip yang turun temurun.

b. Keterbatasan Akses Sertifikasi:

Proses sertifikasi masih dianggap rumit, memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, terutama bagi UMKM kecil. Salah satu kendala utama adalah perubahan regulasi sertifikasi halal yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan gangguan dalam produksi, distribusi, serta pemasaran (Akhiroh et al., 2025). Perubahan tersebut juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan dan kesulitan adaptasi bagi pelaku usaha. Selain itu proses sertifikasi yang kompleks dan tidak konsisten antar lembaga juga turut menghambat pertumbuhan industri, terutama bagi pelaku UMKM.

c. Kurangnya SDM dan Pendampingan:

Dalam hal ini, tidak semua pelaku usaha memiliki SDM yang memahami manajemen halal atau didampingi konsultan sertifikasi. Maka perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan baru para pelaku UMKM. Selain itu, perlu adanya peningkatan pendidikan formal secara khusus yang terkait dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri halal. Selain itu, perlu juga melibatkan perguruan tinggi dalam meningkatkan tranfer teknologi bagi pelaku UMKM.

d. Distribusi Informasi dan Edukasi Terbatas:

Sosialisasi dan pelatihan dari instansi terkait belum merata hingga ke desa-desa dan pelaku mikro. Menyikapi hal ini, sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai hal, seperti:

- 1) Melakukan kampanye atau promosi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dan manfaatnya bagi kesehatan dan kepercayaan keagamaan.
- 2) Mengembangkan program pemahaman yang mencakup informasi tentang standar halal, proses sertifikasi, dan manfaat konsumsi produk halal untuk masyarakat umumd dan pelaku usaha yang mudah dipahami secara sederhana.
- 3) Melaksanakan kegiatan tentang pentingnya pola hidup halal, seminar tentang topik halal dan lain sebagainya (Aulia & Azizah, 2024).

3. Langkah Strategis yang Diperlukan:

- a. Pendampingan Terstruktur: Pemda dan mitra strategis (seperti perguruan tinggi dan lembaga sertifikasi) perlu melakukan pelatihan teknis dan manajerial halal secara berkala. Hal ini akan sangat pembantu pelaku UMKM dalam mencapai hasil yang maksimal. Sebab, jika UMKM dapat tumbuh dengan baik, maka potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga akan meningkat. Sampai dengan tahun 2022, jumlah petugas pendamping PPH 756, sedangkan yang terintegrasi BPJPH baru 438. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 492.986. ini menandakan kabutuhan pendamping masih sangat jauh dari total kebutuhan.
- b. Subsidi Sertifikasi: Diperlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah atau CSR swasta untuk biaya sertifikasi halal. Diakui atau tidak, proses untuk mendapatkan sertifikasi halal membutuhkan waktu dan biaya. Terkadang, hal ini yang menjadi kendala utama. Dimana pelaku UMKM tentu harus meluangkan waktu untuk mengurusnya, belum lagi dihadapkan dengan birokrasi yang terkadang membuat

pelaku UMKM enggan untuk melakukannya. Maka upaya jemput bola dan pendampingan dari para petugas BPJPH sangat dibutuhkan.

- c. Digitalisasi UMKM Halal: Mendorong penggunaan teknologi untuk proses pencatatan, pemasaran, dan pelaporan yang sesuai dengan standar halal.

Kemitraan dan Inkubasi Bisnis Halal: Membangun ekosistem halal berbasis komunitas UMKM lokal yang terintegrasi mulai dari produksi sampai pemasaran. Dalam hal ini, maka perlu adanya kolaborasi dengan pelaku UMKM lain. Selain itu, pendampingan dari pemerintah juga dirasa sangat perlu untuk membantu mengakses sumberdaya yang dibutuhkan, seperti: permodalan, jaringan guna mencapai pertumbuhan secara berkelanjutan (Muniarty et al., 2023).

PENUTUP

Transformasi UMKM di Provinsi Lampung menuju industri halal merupakan langkah strategis yang sangat potensial dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah sekaligus menjawab tantangan global akan kebutuhan produk halal. Analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan, bahwa Lampung memiliki kekuatan demografis, dukungan regulasi, potensi bahan baku lokal, serta kesadaran pelaku UMKM yang terus meningkat. Peluang tersebut sangat terbuka melalui pasar domestik dan internasional yang terus tumbuh, serta dukungan program pemerintah seperti SEHATI.

Namun demikian, tantangan nyata masih dihadapi oleh pelaku UMKM, seperti rendahnya pemahaman standar halal, keterbatasan akses terhadap sertifikasi, minimnya pendampingan teknis, dan distribusi informasi yang belum merata. Kendala struktural ini menyebabkan rendahnya kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun jumlah pelaku usahanya sangat besar.

Oleh karena itu, strategi transformasi harus difokuskan pada pendampingan terstruktur, subsidi sertifikasi halal, proses digitalisasi UMKM, serta pembangunan ekosistem halal berbasis komunitas lokal. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, UMKM Lampung dapat menjadi pionir dalam pengembangan industri halal di tingkat nasional bahkan Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiroh, P., Hartono, B., Utami, H. D., Awwaly, K. U., Susilo, A., Masyithoh, D., Febrianto, N., & Hidayati, N. N. (2025). *A Systematic Review of the Literature to Investigate Theoretical Frameworks for Halal Supply Chain Management in Broiler Chicken Production*. 514–530. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-670-3_56
- Alfzari, S. A. A. A., & Omain, S. Z. B. (2022). Halal food supply chain practices: A conceptual framework based on conventions theory. *International Journal of Health Sciences*, 6(S2), Article S2. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS2.4800>
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Almelaih Alfzari, S. A. A., & Omain, S. Z. B. (2022). Halal food supply chain practices: A conceptual framework based on conventions theory. *International Journal of Health Sciences*, 203–215. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns2.4800>
- Aqila Fadhil, Kanada Komariyah, Clhora Meiroati, Luthfi Aji Santoso, Merry Amelia, Sena Tarisma, Sepri Minarto, & Wanda Novita. (2024). Pentingnya Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Didesa Kota Guring. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 70–78. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.518>
- Aulia, V., & Azizah, N. (2024). A historical review on Halal industry in the world: Challenge and improvement opportunities. *Multidisciplinary Reviews*, 7(1), 2024020–2024020. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024020>
- Azwar, A., & Aqbar, K. (2024). Strategi Penguatan Industri Halal di Indonesia: Analisis SWOT: *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1432>
- Batubara, M., & Nasution, I. W. (2024). Pasar Modal Syariah sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2170–2179.
- Iqbal, I., & Fasa, M. I. (2023). Role Model Bisnis Halal Kopi Lampung dalam Meningkatkan Halal Tourism di Provinsi Lampung (Studi Empiris pada Coffee Shop Dr. Koffie Provinsi Lampung). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.16107>
- Ismail, H., Muslim, I. N., Nabilah, G. V., Alvitriani, A., Robet, A., Yuliani, I., Putri, A. K., Zakia, M. L., Azizah, R., & Akmal, U. Z. (2024). Training And Mentoring for NU Women Farmers' Group (Kwt) In Increasing Community Creativity Based on Local Resources in Jatidatar Village Bandar Mataram Central Lampung. *Jurnal Insan Pengabdian Indonesia*, 2(1), 11–18.
- Ismail, H., Muslimin, A., Damayanti, W., & Nawawi, M. A. (2022). Implementasi Asuransi Syari'ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 72–86.
- JDIH BPK. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Khatibah, K. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 05(01), Article 01.
- Lampung, B. P. S. P. (2025). *Jumlah Penduduk—Tabel Statistik*. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUjMg==/jumlah-penduduk.html>

- Malihah, L., Karimah, H., Zabidi, H., & Haryanti, P. (2024). Potensi Industri Halal Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Riset Pembangunan*, 7(1), 11–21.
- Muniarty, P., Muhtadi, R., Aziz, M., Sudarmanto, E., & Amriadi. (2023). *Membangun Ekosistem Industri Halal Di Indonesia*. PT. Global Eksekutif Teknologi. <https://publish.getpress.co.id/membangun-ekosistem-industri-halal-di-indonesia/>
- Nurfitriani, Ika (2024). Perkembangan Industri Produk Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pelaku UMKM, *Journal of Islamic Economic and Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2024, 41-47
- Permata, M. S., Zunaidi, A., Hermadiani, F., & Chumairo, M. (2023). Resilien ekonomi umat: Tantangan dan prospek industri halal pasca krisis pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 352–365.
- Prayuda, D., Arby, S., Adli, I., & Al-Ayubi, S. (2023). Halal Industry: Opportunities And Challenge In The Global Market. *Al-Infraq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i2.2376>
- Putri, R. E., & Jubba, H. (2023). Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Al-Tijary*, 8(2), 159–175.
- Rachim, H. A., & Santoso, M. B. (2021). Mengarusutamakan Halal Lifestyle: Antara Peluang Dan Tantangan Kapasitas Perlindungan Sosial Dalam Trend Global. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 151–161.
- Rohmadi, R., Bagaskara, D. Y., & Hikmah, U. F. (2024). The SWOT Analysis of Halal Industry in Indonesia: NVIVO Study and Literature Review. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–15.
- Rozi, F., Khoironi, & Warsiyah. (2024). Menuju Sertifikasi Halal 2024: Pendampingan Self Declare UMKM Kuliner Bandar Lampung. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35814/suluh.v6i1.6449>
- Syahidin, M. N., & Hermanto, A. (2024). Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7 (1), 144–152.
- Yudha, A. T. R. C., & Kafabih, A. (2021). Halal industry during the covid-19 pandemic is the hidden blessing-Industri halal selama pandemi covid-19 adalah berkah tersembunyi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 17–32.